

ABSTRAK

Muhamad Firdaus: “Perbandingan Hukum Qadha Sholat Tanpa Udzur Syar’I dalam Perspektif Imam An Nawawi dan Imam Ibnu Hazm”

Dewasa ini, umat manusia sudah memasuki masa akhir zaman, hal tersebut dibuktikan dengan kita dapat melihat kelalaian terjadi dimana mana, khususnya dalam hal ibadah sholat, di zaman sekarang ini, mengetahui hukum wajib sholat saja tidak cukup menjadikan keyakinan seseorang untuk berusaha menunaikan kewajiban sholat dengan sempurna, selain banyak faktor atau udzur syar’I juga banyak faktor atau udzur goiru syar’I, atau keadaan dimana seseorang tidak dapat mengerjakan sholat tepat dalam waktunya karena alasan masing masing individu, dalam hal ini penulis akan mengulas pendapat dua pandangan imam mujtahid yaitu Imam An Nawawi dan Imam Ibnu Hazm terhadap hukum meninggalkan sholat tanpa alasan atau udzur syar’I, pendapat keduanya bertentangan, sehingga dapat dijadikan sebuah perbandingan dengan skripsi yang berjudul “Perbandingan Hukum Qadha Sholat Tanpa Udzur Syar’i dalam Perspektif Imam An Nawawi dan Imam Ibnu Hazm”.

Penelitian ini bertujuan untuk mencari jawaban dari persoalan pokok, yaitu; bagaimana pendapat Imam An Nawawi dan Imam Ibnu Hazm terhadap hukum qadha sholat tanpa udzur syar’i? bagaimana metode *istinbatil ahkam* dari kedua Imam dalam mencari hukum mengqadha shalat yang terlewat tanpa udzur syar’i? serta bagaimana perbandingan antara pendapat Imam An Nawawi dan Imam Ibnu Hazm terhadap hukum qadha shalat tanpa udzur syar’i?

Adapun dalam meneliti hal ini, karena penulis menyajikan pandangan dua ulama Islam, yaitu Imam An Nawawi dan Imam Ibnu Hazm, dengan mengacu pada “hukum qadha shalat”, maka metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif dengan menggunakan pendekatan komparatif, artinya analisis deskriptif komparatif ini merupakan suatu analisis data yang bertujuan memberikan gambaran mengenai fenomena yang diteliti, dengan cara membandingkan fakta fakta dari dua objek maupun sampel yang berbeda.

Tulisan ini memaparkan pendapat Imam an-Nawawi dari kalangan mazhab Syafi’I mengatakan bahwa wajib hukumnya mengqadha shalat yang ditinggalkan dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja dan ini didukung oleh kebanyakan ulama, Imam an-Nawawi menggunakan qiyas, yaitu qiyas Aulawi dan qiyas musawi serta adanya pernyataan Ijma’.

Sedangkan Ibnu Hazm dari kalangan mazhab Zahiri mengatakan bahwa tidak ada mengqadha shalat wajib yang ditinggalkan dengan sengaja, dapat dilihat bahwa penyebab perbedaan pendapat diantara keduanya adalah penggunaan qiyas dan ijma’ sebagai istinbath hukum dan pendapat yang paling rajih adalah pendapat Imam an-Nawawi dikarenakan bahwa dalil yang digunakan Ibnu Taimiyah tidak sesuai jika dijadikan dalil dalam mengqadha shalat ini, kemudian Ibnu Taimiyah yang tidak memakai ijma’ sebagai sumber hukum.

Kata kunci : Hukum Meninggalkan Shalat, tanpa udzur syar’I, imam An Nawawi, Imam Ibnu Hazm